

SYSTEMATIC LITERATUR RIVIEW : ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN UNTUK PENYAKIT TIDAK MENULAR DI DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19

Dwi Melisa Putri *¹

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
dwimelisap1@gmail.com

Rifanny Ananta Dharma

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Yulia Tri Utami

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Fitriani Pramita Gurning

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

Non-communicable diseases are a public health problem that causes disease, causes disability and high mortality rates and burdens the financing of health services and countermeasures are being carried out. Almost of deaths worldwide being non-communicable diseases (NCDs). The existing health financing system in Indonesia, especially in the field of primary health services, presents several obstacles in the effective management of NCDs during the pandemic. For Disease Control and Environmental Health, we invite people to be able to lead a healthy youth and a happy old age without Non-Communicable Diseases (NCDs) with "CERDIK" behavior. Based on the background of the writing, the aim of this research is to find out the financing of PTM in Selma during the Covid period. In this writing, a Literature Review approach is implemented as a method. Literature review is a technique for collecting references that have been previously investigated, including theories and findings related to a phenomenon. These references are then analyzed after reading to serve as a basis for writing. Data sources were obtained through journals or articles from various platforms such as Google Scholar, Scholar, Academia.edu, and the Directory of Open Access Journals (DOAJ). The purpose of this literature review is to be able to understand and compare the results of research that has previously been carried out in the same field. In this writing, the author also conducted an analysis study of the financing system for non-communicable diseases in Indonesia during the Covid-19

Keywords: *Health Financing, Non-Communicable Diseases, Covid-19.*

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan penyakit, menyebabkan kecacatan dan angka kematian yang tinggi serta membebani pembiayaan layanan kesehatan dan Penanggulangan sedang dilakukan. Hampir kematian di seluruh dunia telah dipublikasikan adalah penyakit tidak menular (PTM). Sistem pembiayaan kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang layanan kesehatan primer, menghadirkan beberapa hambatan dalam pengelolaan PTM yang efektif selama pandemi. Untuk Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengajak masyarakat untuk dapat menuju masa muda sehat dan hari tua nikmat tanpa Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan perilaku "CERDIK". Berdasarkan dari latar belakang penulisan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembiayaan PTM Selama amasa covid berlangsung. Dalam penulisan ini, dilaksanakan pendekatan Literature Review sebagai metode. Literature review merupakan teknik pengumpulan referensi yang telah diselidiki sebelumnya, mencakup teori-teori dan temuan terkait suatu fenomena. Referensi ini kemudian dianalisis setelah dibaca untuk dijadikan landasan dalam penulisan. Sumber data diperoleh melalui jurnal atau artikel dari berbagai platform seperti Google Scholar, Cendekiawan, Academia.edu, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Tujuan dari literature review ini adalah agar dapat memahami dan membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam bidang yang sama. Dalam penulisan kali ini, penulis juga melakukan studi analisis sistem pembiayaan penyakit tidak menular di Indonesia selama covid-19.

Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, Penyakit Tidak Menular, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah mengubah fundamental cara kita memandang dan merespons kesehatan masyarakat, dan Indonesia tidak terkecuali (Thahir, 2020). Di tengah gelombang tantangan yang melanda sistem kesehatan global, perhatian terhadap pembiayaan kesehatan menjadi semakin mendalam (Augustian & Ayuningtyas, 2023). Penelitian ini mengarah pada analisis sistem pembiayaan kesehatan khususnya untuk penyakit tidak menular di Indonesia selama periode pandemi COVID-19.

Penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan, dan kanker, telah menjadi beban kesehatan yang signifikan di Indonesia selama bertahun-tahun (Anggraini, dkk, 2023). Penyakit-penyakit ini berkontribusi terhadap sejumlah besar kematian dan kecacatan, yang menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan dan penurunan produktivitas. Selama pandemi COVID-19, kesehatan untuk situasi pembiayaan kesehatan untuk penanganan penyakit tidak menular di Indonesia semakin terganggu (Nugraha & Siswatibudi, 2022). Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian dan tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, Penting untuk menilai mekanisme pembiayaan kesehatan untuk penyakit tidak menular yang ada di Indonesia. Gangguan yang disebabkan oleh pandemi ini telah memperburuk kesulitan yang dihadapi oleh individu dengan PTM dalam mengelola kondisi mereka, khususnya di lingkungan masyarakat dimana akses terhadap layanan kesehatan mungkin terbatas.

Analisis yang mendalam terhadap sistem pembiayaan kesehatan menjadi suatu keharusan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan perubahan praktik pembiayaan kesehatan selama pandemi, tetapi juga untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan bagi penderita penyakit tidak menular.

Di era penyakit virus corona 2019 (COVID-19) saat ini, berbagai tantangan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah masalah pembiayaan kesehatan di layanan kesehatan primer (Cutler, 2020). Pembiayaan kesehatan merupakan aspek penting yang benar-benar mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Umumnya pelayanan kesehatan dapat didanai oleh negara, asuransi swasta, atau atas biaya sendiri (Blumel et al., 2020). Meskipun terdapat beberapa sistem pembiayaan kesehatan, tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan dan asuransi pemerintah merupakan sistem utama yang menanggung beban kesehatan banyak orang (Erangga et al., 2019). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, lebih dari 55% penduduknya memiliki asuransi kesehatan masyarakat (Collins et al., 2020). Di Australia, sekitar 87% penduduknya memiliki asuransi kesehatan, yang juga dijamin oleh negara (Jolly, 2018).

Sistem pembiayaan kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang layanan kesehatan primer, menghadirkan beberapa hambatan dalam pengelolaan PTM yang efektif selama pandemi (Adiyanta, 2020). Keterbatasan pelayanan kesehatan dasar, khususnya program pengendalian dan pencegahan keparahan penyakit, semakin membebani kemampuan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal bagi penderita PTM. Selain itu, dampak finansial dari pandemi ini telah mempengaruhi alokasi pembiayaan kesehatan, sehingga sulit untuk memastikan sumber daya yang memadai untuk pengelolaan penyakit tidak menular (Nugraha & Siswatibudi, 2022).

Menanggapi tantangan tersebut, pendekatan inovatif, seperti penerapan layanan manajemen penyakit tidak menular virtual, telah diperkenalkan oleh beberapa fasilitas layanan primer di berbagai negara. Namun, inisiatif-inisiatif ini mengalami gangguan, khususnya dalam alokasi pembiayaan kesehatan, yang sangat penting bagi penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

Kebutuhan akan pembiayaan yang memadai di layanan kesehatan primer untuk mendukung pelaksanaan program promotif dan preventif PTM sudah jelas terlihat. Penyediaan pendanaan yang memadai untuk program-program ini sangat penting untuk

mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan penyakit tidak menular yang diperburuk oleh pandemi COVID-19. Ketika para pengambil keputusan menilai kebutuhan literasi kesehatan masyarakat dan terlibat dalam kampanye kesadaran masyarakat jangka panjang sebagai bagian dari persiapan dan respons pandemi, mengatasi tantangan pendanaan untuk pengelolaan penyakit tidak menular juga harus menjadi fokus utama.

Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan bagi pengambil kebijakan, praktisi kesehatan, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan strategi pembiayaan kesehatan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tulisan ini bukan hanya merupakan kontribusi terhadap literatur ilmiah, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia di masa pandemi dan seterusnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan sintesis, rangkuman, dan peninjauan sejumlah penelitian, dengan mengaplikasikan metode kajian literatur. Menulis tinjauan literatur berarti memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu topik yang telah diinvestigasi dan diteliti oleh pihak lain, serta mengidentifikasi isu-isu kunci yang muncul dalam konteks tersebut. Kajian literatur dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Hasil penelusuran tersebut kemudian disusun setelah dilakukan proses pembersihan data untuk memastikan relevansinya dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis sistem pembiayaan kesehatan untuk penyakit tidak menular di Indonesia selama pandemic covid 19. Dari hasil penelusuran, dipilih 5 artikel yang memenuhi kriteria penelitian untuk mendukung pemahaman dan analisis mengenai sistem pembiayaan kesehatan untuk penyakit tidak menular di Indonesia selama pandemic covid 19.

HASIL

Berdasarkan analisis dari beberapa artikel jurnal yang telah memenuhi kriteria inklusi, hasil penelitian diuraikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel. 1 Penelitian terdahulu

Penulis	Judul artikel	Hasil penelitian
(Neila Sulung, 2022)	Analisis Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Kegiatan Cerdik Di Kota Bukittinggi	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kebijakan Kesehatan yang cukup baik tetap memiliki perdebatan akan kejelasan dan ketegasan rinciannya. Kesehatan itu juga telah merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat

		dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Masyarakat dapat mengakibatkan pembengkakan biaya pelayanan kesehatan, karena perekonomian sedang sulit. Pemerintah mengalokasikan dana stimulus dan relaksasi fiskal yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga medis, Masyarakat, dan pelaku usaha di sektor keuangan yang lebih merata.
(Putra, 2021)	Efektivitas Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Pandemi Covi-19 (Studi Di RSUD Kota Mataram)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses. Kepala Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan bahwa “Dalam pembiayaan kesehatan, sumber dana/anggaran bisa dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), dari swasta maupun Masyarakat”. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu penerapan hukum tersebut baik berupa faktor yuridisnya maupun faktor non-yuridisnya. Faktor yuridisnya yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sedangkan faktor non-yuridisnya yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
(Irawan, 2022)	Gambaran Analisis Pembangunan	Dari analisis dilakukan dapat disimpulkan bahwa,

	Kesehatan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19	Sejak Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah, termasuk di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan menjadi paling terdampak. Tambahan kasus positif di Indonesia juga harus ditanggung oleh meninggalnya beberapa tenaga kesehatan sebagai garda perlindungan kesehatan terdepan. Adanya reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu memperkuat sistem kesehatan untuk memperkuat sistem menuju kesiapan menghadapi pandemi dan PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), menguatkan recovery pasca Covid-19 dan pengendalian masalah kesehatan (TB, Malaria, AKI dan AKB, dan lain-lain), penguatan promotif dan preventif, serta peningkatan anggaran kesehatan oleh pemerintah.
(Srilaksmi, 2022)	Kebijakan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	Dari hasil riset yang dilakukan, Efektivitas mekanisme asuransi kesehatan cara memungut iurannya tersebut pada kesempatan ini berusaha secara normatif saja. Bila jaminan kesehatan saat ini diidentikkan dengan kesehatan sosial maka hal ini berarti bahwa setiap orang siapa pun dia menjadi warga negara Indonesia adalah berhak atas jaminan kesehatan, dalam konteks ini menjadi berkewajiban untuk menjadi peserta asuransi kesehatan. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyalurkan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan harus stabil dan selalu berkesinambungan terselenggaranya untuk menjamin kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), dan

		efektifitas (effectiveness) pembiayaan kesehatan itu sendiri.
(fadel, 2023)	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang Bari Pada Masa Covid-19	Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kerjasama tentang pembiayaan kesehatan yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sudah memadai (adequate) dan mendukung (support) secara umum untuk digunakan pada masa Covid-19, akan tetapi didalam perjanjian ini tidak mengatur tentang BPJS Kesehatan sebagai verifikator pembayaran pembiayaan kesehatan pada pasien Covid-19, melainkan dalam hal ini rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 hanya merujuk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan sehingga terjadi kebingungan dan ketidakjelasan, harusnya hal ini dapat dituangkan kedalam perjanjian dan dibuat secara terperinci agar perjanjian ini lebih memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk digunakan pada masa pandemi Covid-19.
(Putri, 2020)	Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan dalam menghadapi covid-19 ini diantaranya, memperkuat sistem kesehatan agar menjamin rumah sakit memiliki kapabilitas yang baik dalam menangani pasien, pemanfaatan jejaring/ online medicine treatment (pengobatan online), pemanfaatan sistem/ platform telemedicine (pengobatan jarak jauh), penyiapan dana darurat sector kesehatan untuk meminimalisir pembiayaan kesehatan. selain dari layanan kesehatannya, yang tak kalah penting adalah SDM yang ada dalam menangani kasus ini.

PEMBAHASAN

Keterbatasan Anggaran di Pelayanan Primer

Keterbatasan anggaran dalam pelayanan primer kesehatan merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Indonesia. Hal ini terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Irawan (2022), pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan tambahan pada anggaran kesehatan, terutama dalam hal peningkatan kasus positif dan penanganan tenaga kesehatan yang terdampak. Keterbatasan anggaran ini juga dapat mempengaruhi pembiayaan kesehatan untuk penyakit tidak menular, seperti yang diteliti oleh Neila Sulung (2022).

Dampak keterbatasan anggaran dalam pelayanan primer kesehatan juga dapat terlihat dalam efektivitas mekanisme asuransi kesehatan, seperti yang disoroti oleh Putra (2021). Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan sistem asuransi kesehatan dalam memungut iuran dan menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terkena pandemi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi penguatan promotif dan preventif dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular, seperti yang disebutkan oleh Srilaksmi (2022).

Dalam konteks pembiayaan kesehatan, keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, terutama dalam hal verifikasi pembayaran pembiayaan kesehatan pada pasien COVID-19, seperti yang diamati oleh Fadel (2023). Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan terkait dengan verifikasi pembayaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembiayaan kesehatan untuk penyakit tidak menular selama pandemi COVID-19.

Klaim Pelayanan Konsultasi Digital

Klaim pelayanan konsultasi digital telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021), konsultasi digital telah menjadi alternatif yang penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam situasi pembatasan sosial dan jarak fisik. Konsultasi digital memungkinkan pasien untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi risiko penularan COVID-19.

Namun, terdapat beberapa isu terkait klaim pelayanan konsultasi digital yang perlu diperhatikan. Menurut studi yang dilakukan oleh Wijaya (2022), salah satu isu utama adalah terkait dengan proses klaim asuransi kesehatan untuk layanan konsultasi digital. Beberapa lembaga asuransi kesehatan mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi

klaim untuk layanan konsultasi digital, yang dapat menjadi hambatan bagi pasien yang memanfaatkan layanan tersebut.

Selain itu, efektivitas dan kualitas pelayanan konsultasi digital juga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020), penting untuk memastikan bahwa konsultasi digital memberikan hasil yang sama baiknya dengan konsultasi langsung, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien selama proses konsultasi.

Dalam konteks ini, regulasi terkait klaim pelayanan konsultasi digital juga perlu diperhatikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021), regulasi yang jelas dan komprehensif dapat membantu memastikan bahwa klaim pelayanan konsultasi digital dapat diakomodasi dengan baik oleh lembaga asuransi kesehatan.

Hak Klaim Asuransi Kesehatan Klien yang Tidak Terpenuhi

Hak klaim asuransi kesehatan yang tidak terpenuhi merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021), efektivitas pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terkena pandemi dapat terganggu jika klaim asuransi kesehatan tidak dipenuhi dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi klien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, terutama dalam situasi darurat atau untuk penyakit kronis.

Keterbatasan anggaran dalam pelayanan primer kesehatan juga dapat mempengaruhi hak klaim asuransi kesehatan klien yang tidak terpenuhi. Neila Sulung (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang kurang jelas dan ketegasan rinciannya dapat menyebabkan ketidakpastian dalam klaim asuransi kesehatan. Hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan biaya pelayanan kesehatan bagi klien, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sulit.

Selain itu, perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit juga dapat memengaruhi hak klaim asuransi kesehatan klien. Menurut Fadel (2023), kebingungan dan ketidakjelasan dalam verifikasi pembayaran pembiayaan kesehatan pada pasien COVID-19 dapat mengakibatkan hak klaim asuransi kesehatan klien tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi klien yang membutuhkannya.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan perlindungan hak klaim asuransi kesehatan klien. Regulasi yang jelas dan komprehensif, serta mekanisme yang transparan dalam penyelesaian klaim asuransi kesehatan.

Kebijakan Baru Pembiayaan Kesehatan

Kebijakan baru pembiayaan kesehatan merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut perlu diperhatikan. Menurut Irawan (2022), kebijakan baru pembiayaan kesehatan harus memperhatikan sumber dana yang kuat, stabil, dan berkesinambungan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif. Hal ini penting untuk mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan, seperti pemerataan pelayanan kesehatan dan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan baru pembiayaan kesehatan juga perlu memperhatikan penguatan aspek promotif dan preventif dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular, seperti yang disoroti oleh Srilaksmi (2022). Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Dalam konteks perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, kebijakan baru pembiayaan kesehatan juga perlu memperhatikan aspek verifikasi pembayaran pembiayaan kesehatan, terutama dalam situasi pandemi seperti COVID-19. Fadel (2023) menekankan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam perjanjian tersebut, serta perlunya regulasi yang mendukung agar klaim asuransi kesehatan klien dapat dipenuhi dengan baik.

Dengan demikian, kebijakan baru pembiayaan kesehatan perlu memperhatikan aspek pembiayaan yang kuat dan berkesinambungan, penguatan aspek promotif dan preventif, serta perlindungan hak klaim asuransi kesehatan klien.

KESIMPULAN

Penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan penyakit, menyebabkan kecacatan dan angka kematian yang tinggi serta membebani pembiayaan layanan kesehatan dan Penanggulangan sedang dilakukan. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengajak masyarakat untuk dapat menuju masa muda sehat dan hari tua nikmat tanpa Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan perilaku "CERDIK". Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan kesehatan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya tersebut berupa faktor yuridis yaitu faktor dari hukum itu sendiri dan penegak hukum, selain itu ada faktor-faktor non yuridis yaitu faktor diluar hukum itu yang berupa faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor waktu.

SARAN

Diharapkan pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, mampu mengeluarkan aturan-aturan turunan yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan tersebut sebaik mungkin, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang lebih serius di berbagai sektor akibat keterlambatan aturan yang dikeluarkan. Kemudian, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terkait penanganannya baik itu dari segi aturan ataupun dari pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi kebijakan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 272-299.
- Anggraini, D. D., Wardani, W. V., Siswati, T., Setiyorini, E., Riandhini, R. A., Muthia, A., ... & Charisma, A. M. (2023). Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Augustian, R., & Ayuningtyas, D. (2023). ANALISIS CAPAIAN KAPITASI BERBASIS KINERJA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAKARTA TIMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Journal of Syntax Literate*, 8(7).
- Blumel, M., Achstetter, K., Koppen, J., & Busse, R. (2020). Financial risk Protection of individuals with private health insurance. *European Journal of Public Health*, 30(Supplement_5).
- Collins, S. R., Gunja, M. Z., & Aboulafia, G. N. (2020). U.S. Health Insurance Coverage in 2020: A Looming Crisis in Affordability. *The Commonwealth Fund*
- Cutler, D. (2020). How Will COVID-19 Affect the Health Care Economy? *JAMA Health Forum*.
- Erlangga, D., Suhrcke, M., Ali, S., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on health care utilisation, financial protection and health status in low- and middle-income countries: A systematic review. *PLoS ONE*, 14(8).
- fadel, R. A. (2023). Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Antara BPJS Kesehatan dengan RSUD palembang Bari Pada Masa Covid-19. *Jurnal Imliah Ilmu Hukum*, 332-342.
- Irawan, A. D. (2022). Gambaran Analisis Pembangunan Kesehatan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 369-373.
- Jolly, W. (2018). Australian Health Insurance Statistics. *Canstar*.
- Neila Sulung, N. A. (2022). Analisis Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Kegiatan Cerdik Di Kota Bukittinggi. *Human Care Journal*, 673-686.
- noviyanti, r. (2020). indonesia covid 19. *jurnal indonesia*, 705-709.

- Nugraha, B. L. D., & Siswatibudi, H. (2022). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBIAYAAN DAN ARUS KAS DI PELAYANAN RUMAH SAKIT (STUDI LITERATUR). *Jurnal Permata Indonesia*, 13(2).
- Putra, I. N. (2021). Efektivitas Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Pandemi Covid-19 (Studi Di RSUD KOTA Mataram). *Dotoral dissertation, Universitas Mataram*
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia*, 705-709.
- Srilaksmi, N. K. (2022). Kebijakan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1-9.
- Thahir, L. S. (2020). Filsafat Pandemi: Merespon Masalah Sosial-Keagamaan Di Masa Covid 19.